



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kolonel Santoso No. 325 Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang Kode Pos 39372
Website: www.dpmptsp.kepahiangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 500.16.7/004/IO-PAUD/DPMPTSP/XI/2025

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Surat Kepala TK BINTANG HARAPAN Nomor : 800/30/TK/BI/MI/2025 Permohonan Penerbitan Izin Operasional tanggal 06 Oktober 2025;
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Nomor: 420/193.004/PAUD dan PNF/DIKBUD/2025 Tanggal 29 Oktober 2025 Perihal REKOMENDASI.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA :

Nama Lembaga : **TK BINTANG HARAPAN**
Nama Kepala Penyelenggara : **DESNA HARTI, A. Md**
Penanggung Jawab : **YAYASAN ORYZA SATIVA HAIRA**
NIB : **0407220041197**
Alamat Lembaga : **Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang**
KBLI : **85132**
Jenis Program : **Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta / Raudatul Athfal / Bustanul Athfal**

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 6 November 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS,
ENIROSARIA, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 19750818 200604 2 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
3. Arsip